TESIS

KEKUATAN HUKUM IRAH-IRAH DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA YANG DICANTUMKAN PADA SALINAN AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIL

Disusun dan diajukan oleh:

PALANTUNAN R LANDE

NIM. B022171050

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

KEKUATAN HUKUM IRAH-IRAH DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA YANG DICANTUMKAN PADA SALINAN AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIL

Disusun dan diajukan oleh:

PALANTUNAN R LANDE

NIM. B022171050

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

KEKUATAN HUKUM IRAH-IRAH DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA YANG DICANTUMKAN PADA SALINAN AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIL

Disusun dan diajukan oleh:

PALANTUNAN R. LANDE
B022171050

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 01 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.**
NIP. 19661018 199103 1 002	NIP. 19610707 199702 1 001

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.	**Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.Hum.**
NIP. 19641123 1990002 2 001	NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Palantunan R. Lande
NIM	: B022171050
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **KEKUATAN HUKUM IRAH-IRAH DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA YANG DICANTUMKAN PADA AKTA PERJANJIAN KREDIT NOTARIL** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 01 September 2021

Yang membuat pernyataan,

Palantunan R. Lande

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul **"Kekuatan Hukum Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Dicantumkan Pada Akta Perjanjian Kredit Notaril"** dapat diselesaikan.

Selesainya Tesis ini penulis persembahkan kepada Orang Tua tercinta, yaitu **Luther Rantegau Lande** dan **Paulina Kendek Allo** yang telah membesarkan dan memberikan banyak pengajaran semasa hidupnya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, serta saudara-saudara penulis **Chrisandi R Lande** dan **Lory R Lande** yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril sampai terselesaikannya tesis ini.

Secara khusus ucapan terima kasih mendalam kepada yang penulis hormati **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing

Pendamping yang tulus, ikhlas dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya penyusunan Tesis ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan tesis ini, yaitu kepada **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, **Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.** dan **Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.**

Adapun maksud dari penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A,** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H,** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H,** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber

Daya, dan **Dr. Muh. Hasrul, S.H.,MH,** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.

4. **Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.,** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan staf atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan.
5. **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si.** dan **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.,** selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Guru Besar serta Dosen-Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. **Bu DJENIATI DJAPERPUTRI HENDARTO, S.H.,** selaku orang tua dan motivator Penulis.
8. **ENDANG SOELIANTI, S.H., M.H., FEBERT RICARDO PINONTOAN, S.H., dan MONIKA MELANNY, S.H.,** yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan data bagi Penulis.
9. Seluruh staf administrasi secara khusus **Bu Evi** dan **Pak Akhsa** serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Rekan-rekan "**AUTENTIK**" mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar 2017-1 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. **Atika Alfriani Baunsele**, yang sudah memberikan semangat dan

perhatiannya buat Penulis.

12. **Andi Trimulfian Panggalo** dan **Peni Padan** sebagai keluarga dan sahabat yang telah membantu dan mendoakan Penulis.
13. Semua sahabat, keluarga dan teman yang telah membantu yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengemangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang.

Makassar, 01 September 2021

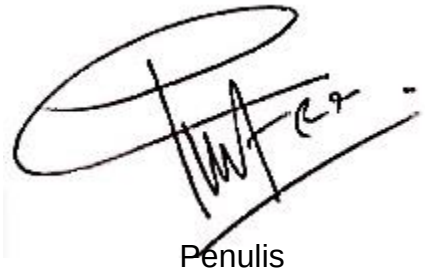

Penulis

ABSTRAK

Palantunan R. Lande, B022171050, Kekuatan Hukum Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Dicantumkan Pada Akta Perjanjian Kredit Notaril. (dibimbing oleh Irwansyah dan Muhammad Basri).

Penelitian ini bertujuan untuk (i) untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris terhadap penggunaan irah-irah yang dicantumkan pada salinan akta, dan (ii) untuk menganalisis kekuatan hukum irah-irah yang terdapat pada salinan akta perjanjian kredit notaril.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian hukum dengan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan di antaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Pencantuman irah-irah pada salinan akta perjanjian kredit notaril tidak termasuk dalam kewenangan notaris, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam UUJN. (ii) Kekuatan hukum salinan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan irah-irah membuat salinan akta tersebut terdapat cacat prosedur dalam pembuatannya sehingga dapat mengakibatkan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Kata kunci: irah-irah, salinan akta, kewenangan notaris

ABSTRACT

Palantunan R. Lande, B022171050, The Legal Strength of Irah-Irah for the sake of Justice Based on the One Godhead that is Included in the Notary Credit Agreement Deed. (supervised by Irwansyah and Muhammad Basri).

This study aims to (i) analyze the exercise of the Notary's authority on the use of irah-irah which is included in the copy of the deed, and (ii) to analyze the legal force of the irah-irah contained in the copy of the notary credit agreement deed.

This research uses the type of normative legal research, namely normative legal research, namely the type of legal research with a problem approach that has the intent and purpose to examine the applicable laws and regulations as well as a theoretical study of the existing literature which is then linked to the problems that are the subject of discussion. discussed in this study. This research also uses several approaches, including the statutory approach and the conceptual approach.

The results of this study indicate that: (i) The inclusion of irah-irah on the notary credit agreement deed is not included in the notary's authority, in accordance with what has been determined in the UUJN. (ii) The legal force of the copy of the credit agreement deed made by a notary by including the irah-irah making a copy of the deed has a procedure defect in its manufacture so that it can result in being degraded into a private deed.

Keywords: irah-irah, copy of deed, notary authority

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..…… **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ……. **Iii**

KATA PENGANTAR ……. **iv**

ABSTRAK ……..……. **viii**

ABSTRACT …….……. **ix**

DAFTAR ISI …….. **x**

BAB I PENDAHULUAN …… **1**

A. Latar Belakang Masalah……. **1**

B. Rumusan Masalah …… **13**

C. Tujuan Penelitian …… **13**

D. Manfaat Penelitian …… **13**

E. Orisinalitas Penelitian ……. **14**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …… **18**

A. Kewenangan Notaris …..... **18**

B. Kedudukan Irah-Irah ……...…… **26**

C. Akta …….....……... **29**

1. Pengertian Akta **29**
2. Jenis-Jenis Akta **31**

D. Perjanjian Kredit .....……..... **36**

1. Pengertian Perjanjian .....…….. **36**

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit ....……. **38**

3. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit **40**

E. Landasan Teori……. **43**

1. Teori Kepastian Hukum ……... **44**

2. Teori Kewenangan ……... **46**

F. Kerangka Pikir ……..... **52**

G. Defenisi Operasional…….. **54**

BAB III METODE PENELITIAN ..……... 55

A. Tipe Penelitian …….. **55**

B. Pendekatan Penelitian …….. **55**

C. Bahan Hukum Penelitian ……... **57**

D. Pengolahan dan Analisis Data ……. **58**

BAB IV PEMBAHASAN …… 59

A. Kewenangan Notaris dalam Mencantumkan Irah-Irah Pada Salinan Akta Perjanjian Kredit ……. **59**

1. Kewenangan Notaris Secara Umum …….. **59**

2. Kewenangan Notaris Secara Khusus …….. **61**

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian…. **62**

B. Kekuatan Hukum Irah-Irah Yang Terdapat Pada Salinan Akta Perjanjian Kredit Notaril ……. **71**

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah …… **75**

2. Kekuatan Pembuktian Formal …….. **76**

3. Kekuatan Pembuktian Materiil …….. **78**

BAB V PENUTUP …….. **86**

A. Kesimpulan …….. **86**

B. Saran ……. **86**

DAFTAR PUSTAKA ……..... **87**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Faktor perekonomian merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana telah diamanatkan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan umum sebagai tujuan negara seringkali menimbulkan penafsiran yang keliru. Kesejahteraan umum sebagai tujuan negara bukan berarti negara wajib untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak perlu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, justru sesungguhnya menjadi kewajiban bagi rakyat sendiri untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya berupaya untuk menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak serta menjalankan kewajibannya sebagai warga negara agar dapat mencapai kesejahteraan bagi mereka semaksimal mungkin melalui berbagai macam dukungan seperti penyediaan sarana dan fasilitas, pembangunan infrastruktur, pemberian permodalan (selanjutnya disebut fasilitas kredit), dan lain sebagainya sehingga peluang telah terbuka luas bagi rakyat untuk berupaya mencapai kesejahteraannya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, sebagian besar masyarakat telah memilih untuk berkarier dalam berbagai bidang dunia

bisnis seperti bidang perdagangan, transportasi, properti (perumahan), perindustrian, dan lain sebagainya, namun dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat yang telah memilih karier tersebut, salah satu masalah yang paling sering dihadapi tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan modal. Oleh karena itu hadirlah lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank baik milik negara maupun milik swasta untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut siap memberikan fasilitas kredit bagi orang-perorangan maupun badan-badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga tersebut.

Oleh karena pemberian fasilitas kredit menyangkut kepentingan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yaitu antara lembaga keuangan (selanjutnya disebut kreditor) dengan orang-perorangan dan/atau badan usaha (selanjutnya disebut debitor) yang saling mengikat satu sama lain maka sangat dibutuhkan adanya kepastian hukum guna menjamin terlaksananya hak dan kewajiban para pihak. Untuk menjamin adanya kepastian hukum tersebut, maka lazimnya dibuatlah perjanjian tertulis antara para pihak guna dapat menjadi alat bukti bagi mereka masing-masing ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih". Terkait dengan perjanjian tertulis tersebut maka para pihak dapat membuatnya baik dalam bentuk akta autentik yang dinilai sebagai alat bukti yang sempurna maupun akta di bawah tangan yang dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna[1], sebagaimana dijelaskan juga oleh Ahmadi Miru bahwa:

> Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.[2]

Sehubungan dengan penjelasan mengenai akta autentik dan akta di bawah tangan tersebut di atas, maka pihak kreditor selaku pemberi fasilitas kredit sangat membutuhkan keterlibatan dari pihak Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dalam hal ini adalah untuk pembuatan perjanjian pokok yakni akta perjanjian kredit notaril sebagai bentuk upaya agar perjanjiannya dengan debitor memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi Notaris sangat bertalian erat dengan dunia perbankan khususnya di bidang perkreditan. Bank sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat sangat membutuhkan peran seorang Notaris sebagai "Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya" sebagaimana ditentukan

---

[1] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 775 K/Sip/1971, Tanggal 6 Oktober 1971.

[2] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak,* Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 15.

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN).

Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta autentik sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum pemberian kredit oleh bank kepada calon debitornya. Hal ini dibuktikan dengan sangat diperlukannya peran Notaris pada saat bank melakukan pengikatan kredit dengan calon debitornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) bahwa pada dasarnya “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Klausula “berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam” yang tercantum pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut mengacu pada adanya suatu perjanjian tertulis yang dijadikan dasar dalam proses pinjam-meminjam atau penyaluran kredit tersebut. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu

perjanjian. Perjanjian tertulis ini dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau biasa disebut dengan akta autentik. Pada umumnya, untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam penyaluran kreditnya, bank cenderung lebih memilih untuk membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dibandingkan dengan membuat perjanjian kredit di bawah tangan. Hal ini dikarenakan akta autentik adalah akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut yang pada saat penandatanganan akad kredit antara bank dengan calon debitornya dinamakan dengan akta perjanjian kredit notariil. Perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok (*vooroverenkomst*) atas suatu penyerahan uang yang didasarkan oleh adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit atau antara kreditor dan debitor.[3]

Pada perjanjian kredit inilah segala hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor dicantumkan, termasuk mengenai kewajiban kreditor untuk segera mencairkan kredit apabila akad kredit telah dilangsungkan dan hak kreditor untuk menagih angsuran serta mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi, maupun mengenai hak debitor untuk mencairkan dana kredit serta kewajiban debitor untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya serta kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait

[3] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 20.

dengan syarat-syarat kredit nantinya akan dicantumkan secara terinci dalam akta perjanjian kredit. Akta perjanjian kredit inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitor tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Jasa Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya sangatlah dibutuhkan, Bank juga memerlukan peran Notaris dalam pengikatan agunan kredit. Bank dalam menyalurkan kredit selalu mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, tidak hanya sampai pada pembuatan akta perjanjian kredit notaril dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menjamin terbayarnya kembali seluruh utang debitor kepada kreditor, maka sebagian besar debitor diwajibkan untuk memberikan suatu jaminan kepada kreditor baik dalam bentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan di mana hal tersebut juga merupakan salah satu dari 5 prinsip yang biasa disebut dengan 5C berdasarkan pada asas kehati-hatian yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *conditions of economi* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan).[4] Kelima prinsip tersebut selalu dipersyaratkan oleh kreditor sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitor.

Apabila Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debitornya untuk mengembalikan kredit yang disalurkan maka sebetulnya

[4] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 184

bank tidak perlu meminta jaminan tambahan. Akan tetapi pada praktiknya bank masih juga meminta adanya jaminan tambahan berupa hak kebendaan untuk lebih menambah keyakinan Bank bahwa nantinya debitor akan mampu melunasi kreditnya tepat waktu serta dapat menambah keyakinan bank apabila debitor wanprestasi.

Bank dapat mengeksekusi benda jaminan yang diserahkan oleh debitor untuk memperoleh pelunasan atas kredit yang disalurkan. Disinilah diperlukan juga peran Notaris sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta-akta yang terkait dengan pengikatan agunan tersebut, misalnya pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Cessie, dan lain sebagainya yang nantinya akan dilanjutkan dengan pendaftaran pada lembaga-lembaga terkait seperti pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Fidusia dan pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional oleh PPAT untuk agunan yang berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Tahap selanjutnya, setelah didaftarkan pada lembaga-lembaga terkait tersebut akan lahir Sertipikat Pengikatan Jaminan seperti Sertipikat Jaminan Fidusia atau Sertipikat Hak Tanggungan yang mencantumkan kalimat yang bertuliskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (selanjutnya disebut irah-irah) yang bertujuan untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak

eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan Hakim. Hal tersebut sama seperti yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan, irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tujuannya adalah apabila debitor wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditor dalam hal ini pihak Bank tidak lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan, tetapi hanya mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap hak tanggungan tersebut ke Pengadilan.[5]

Irah-irah juga digunakan dalam Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.[6] Awal putusan dalam suatu perkara yang dimulai dengan ungkapan yang religi yaitu, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah suatu gambaran tujuan lembaga peradilan di Indonesia yang diamanatkan untuk dapat melakukan penegakan hukum guna memperoleh keadilan yang didasarkan pada

---

[5] I Putu Indra Prastika dan I Made Pasek Diartha, "*Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Apabila Ada Perlawanan Dari Debitor Wanprestasi*", Jurnal Kertha Semaya Vol. 01 No. 02, Februari 2013, hal.4.

[6]Adriana Pakendek," *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*", Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017, hal. 24

Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memberikan dan memunculkan ketenteraman, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat.[7]

Irah-irah yang termuat dalam suatu putusan tersebut sangat jelas sekali terdapat kata “Keadilan” yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Memaknai keadilan merupakan nilai dalam kehidupan manusia guna meraih kemanfaatan kehidupan. Keadilan menunjukkan keadilan sebagai atribut hukum dan sebagai suatu tindakan menentukan hak atau hukuman. Istilah keadilan (*iustitia*) didapat dari kata “adil” yang diartikan sebagai upaya penyelesaian suatu hal yang tidak timpang sebelah, bersifat netral namun tetap membela dan memihak kepada yang benar, seyogyanya dan tidak melakukan kesewenangan kepada orang lain. Keadilan sangat berhubungan erat dengan interaksi baik berupa sikap dan tingkah laku antar manusia.[8]

Irah-irah yang mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut selain dicantumkan dalam setiap putusan pengadilan, juga dicantumkan pada sertifikat jaminan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi yang berwenangan untuk itu sesuai dengan jenis objek jaminannya. Adapun satu jenis akta yang dibuat dihadapan Notaris yang oleh karena peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk mencantumkan irah-irah pada kepala aktanya sebagai bentuk pelimpahan kewenangan pengadilan kepada Notaris, akta tersebut adalah grosse akta pengakuan hutang

---

[7] Samuel Saut Martua Samosir, *Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Konteks Pencapaian Keadilan*, Jurnal Supremasi Volume 9, No. 2, September 2019, hal. 6.

[8] *Ibid*. h. 2.

sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 258 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUJN ditentukan bahwa “Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial”. Grosse akta pengakuan hutang merupakan salah satu produk hukum dari Notaris yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku perbankan[9].

Kekuatan eksekutorial terhadap grosse akta mengandung arti bahwa pelaksanaan (eksekusi) dari grosse akta tersebut dipersamakan dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi dari grosse akta tersebut dapat langsung dilakukan tanpa melalui gugatan biasa. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui eksekusi grosse akta ini merupakan pengecualian (*exceptional*) dari asas peradilan umum, yaitu bahwa seseorang dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan gugatan atau *legal proceedings*.[10]

Kekuatan eksekutorial grosse akta memberikan kedudukan istimewa bagi pihak kreditor dalam hal pelaksanaan eksekusinya bilamana debitor wanprestasi dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. Dikatakan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan kreditor-kreditor lain oleh karena selain mempunyai hak untuk didahulukan, grosse

---

[9] Elza Sylvania Pitaloka dan Pranoto,”*Permasalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang*”, Jurnal Privat Law 4, no. 1, Tahun 2016, hal. 79–86.

[10] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan 5, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 18.

akta juga menjadi satu-satunya akta autentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan grosse akta pengakuan hutang disebabkan adanya frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[11]

Tesis yang berjudul “Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan” yang ditulis oleh Moh. Amri Gede membahas tentang bagaimana kedudukan irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang dalam memberi kepastian hukum bagi kreditor. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan produk hukum dari notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga grosse akta pengakuan hutang tersebut memiliki kekuatan eksekutorial tanpa didahului gugatan ke pengadilan dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna di pengadilan.

Tesis lain yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Saat Terjadi Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.

[11] Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*, Halu Oleo Law Review Volume 4, Maret 2020, h. 77.

2956.K/PDT/2013)” yang ditulis oleh Melani Handayani membahas tentang kekuatan hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan dan juga mengenai dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris dengan akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan serta dasar pertimbangan Majelis Hakim dari Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 adalah kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan Tergugat DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan irah-irah yang dicantumkan dalam akta notaril tersebut serta dari pembahasan kedua tesis tersebut diatas, penulis telah melakukan studi pendahuluan yang menemukan adanya irah-irah yang juga dicantumkan pada salinan akta perjanjian kredit yang bukan merupakan salinan akta pengakuan hutang. Terkait dengan studi pendahuluan tersebut, maka menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris terhadap penggunakan irah-irah yang dicantumkan dalam salinan akta dan bagaimana kekuatan hukum irah-irah yang terdapat dalam salinan akta perjanjian kredit tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mencantumkan irah-irah pada salinan akta perjanjian kredit merupakan kewenangan Notaris?
2. Apakah irah-irah yang terdapat pada salinan akta perjanjian kredit notaril memiliki kekuatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris terhadap penggunaan irah-irah yang dicantumkan pada salinan akta.
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum irah-irah yang terdapat pada salinan akta perjanjian kredit notaril.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang kekuatan hukum irah-irah pada akta perjanjian kredit.
2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang kekuatan hukum irah-irah pada suatu perjanjian kredit.

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sama dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan jaminan perorangan telah dibahas dalam beberapa penelitian mengenai hal ini, tetapi penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dengan judul “Kekuatan Hukum Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Dicantumkan Pada Salinan Akta Perjanjian Kredit Notaril”, dan mengenai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.

Hal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari hasil penelusuran yang terkait, perbedaan yang jelas dapat dilihat dari rumusan masalah yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini permasalahan yang akan penulis teliti yang Pertama, apakah irah-irah yang dicantumkan dalam salinan akta perjanjian kredit merupakan kewenangan notaris. Kedua, apakah irah-irah yang terdapat dalam salinan akta perjanjian kredit notaril memiliki kekuatan hukum. Beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Mohammad Amri Gede[12], tahun 2019, “Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana kedudukan irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang dalam memberi kepastian hukum bagi kreditor. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan produk hukum dari notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga grosse akta pengakuan hutang tersebut memiliki kekuatan eksekutorial tanpa didahului gugatan ke pengadilan dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna di pengadilan.

Selain itu dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa grosse akta pengakuan hutang pada hakekatnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung tetapi harus melalui penetapan pengadilan. Kekuatan hukum dari suatu grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja serta memberikan kepastian hukum kepada kreditor perihal eksekusinya yang tidak perlu lagi melalui pengajuan gugatan, namun hanya berdasarkan permohonan kreditor saja.

[12] Mohammad Amri Gede, “*Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*”,Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019

2. Dasriani Latifah Soroinda[13], tahun 2011, “Pasal 224 HIR/ 358 RBg Sebagai Dasar Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang Di Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang pertama, bagaimana kedudukan Pasal 224 HIR/ 258 RBg yang mengatur ketentuan mengenai grosse akta setelah adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedua, bagaimana kekuatan eksekusi dari grosse akta pengakuan utang. Tesis tersebut lebih membahas kepada aturan yang mengatur penggunaan irah-irah dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR/358 RBg, apabila terjadi wanprestasi pemegang grosse akta pengakuan hutang dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang berwenang seperti layaknya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun walaupun dapat dieksekusi seperti layaknya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap grosse akta tetap bukan putusan pengadilan karena itulah Ketua Pengadilan yang berwenang untuk menilai isi grosse akta tersebut untuk kemudian menetapkan apakah akan memberikan fiat eksekusi atau tidak.

3. Melani Handayani[14], tahun 2018, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Saat Terjadi Sengketa

---

[13] Dasriani Latifah Soroinda, “*Pasal 224 HIR/ 358 RBg Sebagai Dasar Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang Di Indonesia*”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tahun 2011,

[14] Melani Harahap, “*Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Saat Terjadi Sengketa Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2956.K/PDT/2013)*”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018

Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013)".

Penelitian tersebut membahas tentang kekuatan hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan dan juga mengenai dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2956.K/PDT/2013.

Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tergambar dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Penulis menitikberatkan pada penelitian tentang kewenangan Notaris menggunakan irah-irah pada salinan akta perjanjian kredit dan kekuatan hukum irah-irah yang terdapat pada salinan akta perjanjian kredit notaril.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Notaris

Pada hakikatnya jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan[15], diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.[16]

Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan *Notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini.[17]

Jaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 2 (dua) periode atau masa berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang notaris, yaitu :

a. PJN (Peraturan Jabatan Notaris), sejak merdeka sampai dengan diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sebelum Juni 2004).

---

[15] Hartati Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2015, hal. 4.

[16] *Ibid*.

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 7-8

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004.[18]

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan hukum dibidang pengaturan notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.[19] Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUJN menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).[20]

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan

---

[18]AA. Andi Prajitno, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal.15.

[19]Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 3.

[20]Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hal.25.

tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini."

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[21]

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan Kode Etik Notaris merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.[22] Adapun yang dimaksud dengan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang

[21] Djuhad Mahja, *Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bahagia, Jakarta, 2005, h. 60.

[22] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 143.

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya".[23]

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat salah satunya dilakukan dengan peran notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait hak dan kewajiban yang terkait.[24]

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Wewenang dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.[25]

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang

---

[23] Sidah, Legalisasi Akta di Bawah Tangan, diakses dari http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasiaktadibawah-tangan.html, tanggal 10 Maret 2020.

[24] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 7.

[25] Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris",* PT Refika Aditama, Surabaya, 2007, hal. 77

diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang tersebut terdapat batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.[26] Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 butir 1 yang menentukan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Kewenangan Notaris menurut undang-undang ini diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa :[27]

> "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain menurut Pasal 15 ayat (2), Notaris berwenang pula :[28]

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

---

[26] Sulhan, et.al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum),* Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 6.

[27] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

[28] *Ibid*. Pasal 15 ayat (2)

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (warmeeking);

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (*coppie collatione*);

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan

g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f diatas, yakni membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UUJN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang

dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,dan Notaris;

m. Menerima magang calon Notaris.

Selain akta-akta yang hanya notaris berwenang membuatnya maka ada juga yang berwenang pembuatannya ada pada notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undang. Akta-akta itu antara lain :

1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 28 KUHPerdata) yang di tugaskan pula kepada pegawai catatan sipil.

2) Berita acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdata) yang ditugaskan kepada juru sita.

3) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan *hypotik* (Pasal 1227 KUHPerdata) yang ditugaskan kepada juru sita (menurut LN.1947:53. Kepada kepala kantor pendaftaran tanah).

4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dari 218 KUHD) yang ditugaskan kepada juru sita. Kemudian ada akta-akta yang pembuatannya hanya ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada notaris.

5) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdata) yaitu akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai kantor catatan sipil.

B. Kedudukan Irah-Irah

Sejarah lahirnya irah-irah dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut menentukan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 tersebut, bahwa :

> “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah disesuaikan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi :
> 1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
> 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
>
> Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri.[29]

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tersebut juga tegas menentukan di dalam Pasal 3 bahwa pengadilan mengadili hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia.[30] Pasal 3 tersebut menentukan bahwa hukum adalah landasan dan alat Negara dan di mana Negara ada di dalam revolusi menjadi alat revolusi, yang memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara dan bahwa sifat-sifat hukum adalah berakar pada kepribadian bangsa, serta dengan kesadaran bahwa tugas Hakim ialah dengan bertanggung jawab sepenuhnya kepada negara dan revolusi turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila, menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Peradilan menurut Undang-Undang Nomot 19 Tahun 1964 tersebut dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi keadilan yang tercipta bukan keadilan subjektif. Hakim harus memberikan keadilan seobjektif-objektifnya.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, kalimat irah-irah itu mengalami perkembangan. Menurut Bisma Siregar, pengadilan di Indonesia pernah

---

[29] Suhaimin.*"Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah alHidayah" Tadris*, Jurnal Pendidikan Islam. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2 Desember 2015. h. 284.

[30] Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., 2017, "Peradilan Agama Di Indonesia", Edisi Revisi, KENCANA, Jakarta, h. 11.

menggunakan kepala putusan “Atas Nama Ratu/Raja”, “Atas Nama Negara”, “Atas Nama Keadilan”, dan terakhir “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[31] Kemudian Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa[32] Negara Republik Indonesia pernah menggunakan irah-irah “Atas Nama Keadilan” yang dalam bahasa Belanda ditulis “*In naam der Gerechtigheid*”. Hal ini merujuk pada putusan peradilan Belanda yang dipakai adalah “*In naam der Gerechtigheid*” yang berarti atas nama Kerajaan. Kata “Demi” dalam irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut Sudikno berarti untuk kepentingan. Ia berpendapat bahwa frasa “untuk kepentingan” lebih tepat dari pada frasa “Atas Nama”, karena tujuan Peradilan adalah untuk mencapai keadilan sehingga peradilan itu sendiri tidak dilaksanakan “atas nama keadilan” yang seakan-akan bermakna bahwa keadilan mewakilkan atau mengusahakan salah satu badan untuk melaksanakan peradilan.

Mengacu pada ketentuan dalam hukum acara formil,[33] kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sangat penting keberadaannya, dengan tidak adanya penulisan irah-irah tersebut pada sebuah putusan pidana, maka dengan tegas dalam KUHAP dinyatakan bahwa putusan itu akan batal demi hukum. Irah-Irah tersebut sangat berkaitan erat dan berlandaskan pada asas

---

[31] Bismar Siregar, 1983. *Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hal. 34

[32] Sudikono Mertokusumo, 18 Desember 1971. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 63

[33] Pasal 197 ayat (1) huruf aKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan untuk keadilan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini berkaitan pula salah satu upaya penjaminan negara kepada setiap warga negara dalam kemerdekaan dan kebebasan memilih agamanya dan beribadah menurut agamadan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan tanpa ada paksaan dari orang lain.[34]

C. Akta

1. Pengertian Akta

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari*, *actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.[35]

Menurut Pitlo, akta itu adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[36] Menurut Situmorang dan Sitanggang, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[37] Sedangkan dalam

---

[34] Samuel Saut Martua Samosir, *Ibid*. h. 2

[35] Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 252.

[36] Pitlo,*Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 25.

[37] Cornentya Sitanggang dan Victor Situmorang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.100.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1069 kata “akta” dalam Pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum. Tidaklah semua surat dapat disebut suatu akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru disebut akta. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain surat itu harus ditandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan (akta di bawah tangan)”.

Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 menentukan pengertian tentang akta yaitu akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *acte* atau akta dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian.[38] Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[39]

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:[40]

1. Surat tanda bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.
2. Berisi pernyataaan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.

2. Jenis-Jenis Akta

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :[41]

a. Akta autentik

Pengertian Akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta autentik sehingga

[38] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.149.

[39] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal. 25.

[40] Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 6

[41] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal. 148.

keautentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUHPerdata. Akta autentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 RBg, yang berbunyi :

> “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu” .

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857

KUHPerdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:[42]

1. Akta Autentik
   a. Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya;
   b. Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
   c. Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut;
   d. Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta;

[42] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hal. 103-105.

e. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Apabila dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;

f. Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

2. Akta di bawah tangan

a. Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya;

b. Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara yaiitu Notaris/ PPAT, maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan;

c. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;

d. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tanda tangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;

e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Selain itu Habib Adjie telah mengemukakan 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta autentik, antara lain : [43]

1) Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian;
2) Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan;
3) Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.

Salah satu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu :[44]

1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan

[43] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 49.
[44] Habib Adjie, 2009, *Op. Cit*. hal. 45.

ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat di hadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut di hadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Contohnya, kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

D. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Mengenai perjanjian telah diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan Belanda. Pasal 1313 KUHPerdata mengartikan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam KUHPerdata mengenai perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdata

itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu dan dengan demikian perikatan yang ditimbulkannya sudah dilahirkan pada saat itu juga.[45] Pasal 1320 KUHPerdata, syarat untuk sahnya melakukan perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.[46]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) bahwa pada dasarnya "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga". Klausula "berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam" yang tercantum pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut mengacu pada adanya suatu perjanjian tertulis yang dijadikan dasar dalam proses pinjam meminjam atau penyaluran kredit tersebut. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu

[45] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 3.
[46] R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praduya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 339.

surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.[47]

Demikian halnya dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara debitor dan kreditor. Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian kredit adalah merupakan perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok (*vooroverenkomst*) atas suatu penyerahan uang yang didasarkan oleh adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit atau antara kreditur dan debitur.[48]

Perjanjian standard atau baku kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perjanjian induk *(hoof contract)* dan perjanjian tambahan *(hulp contract, algemeen voor warden).* Perjanjian induk mengatur tentang hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.[49]

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang;

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi

1. Pasal 1 angka 11 tentang Pengertian Kredit;
2. Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam

[47] Tjukup, I Ketut, et. al, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerken (Akta Dibawah Tangan Yang Didaftarkan) Di Notaris*, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. I, No. 23 ISSN: 2502- 8960, Agustus 2016, hal. 59.

[48] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 139.

[49] Mariam Darus Badrulzaman, *Op. Cit.* hal. 36.

bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;

3. Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
4. Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu kepada atau melakukan jual beli;
5. Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar.

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan tentang Perjanjian Kredit, maka dapat disimpulkan bahwa dasar dalam perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam uang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”[50].

Perjanjian pinjam-meminjam uang ini mengandung makna yang luas, bahwa objeknya adalah benda yang habis pakai dan jika

[50] R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op. Cit*. hal. 451.

dipergunakan istilah *verbruiklening* maka termasuk didalamnya adalah uang.

3. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Menurut H. Budi Untung, secara yuridis terdapat 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam memberikan kreditnya, yaitu :[51]

a) Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;

b) Perjanjian kredit notariil (autentik), yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Dari pengertian perjanjian kredit notariil tersebut, dapat ditemukan beberapa hal, antara lain :

(1) Yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain;

(2) Akta autentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum;

(3) Isi dari akta autentik adalah :

(a) semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan

[51] H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal 30.

dibuat dalam akta autentik;

(b) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.

(4) Akta autentik memberikan kepastian mengenai penanggalan daripada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta yang bersangkutan, tahun, bulan dan tanggal pada waktu akta tersebut dibuat.

Mengenai akta perjanjian kredit notariil atau autentik ini, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :[52]

(1) Kekuatan Pembuktian, terdapat 3 (tiga) macam, yaitu :

(a) Pertama, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis di dalam akta;

(b) Kedua, membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta sunguh-sungguh terjadi;

(c) Ketiga, membuktikan tidak hanya antara para pihak tetapi pihak ketiga juga telah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

(2) Grosse Akta Pengakuan Hutang

Kelebihan dari akta perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara notaril (autentik) adalah dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui

[52] *Ibid*, hal. 33

proses gugatan yang biasanya menyita waktu lama dan memakan biaya besar.[53]

(3) Ketergantungan terhadap Notaris

Bahwa notaris sebagai pejabat umum tetap juga sebagai seorang manusia biasa sehingga di dalam mengadakan perjanjian kredit atau pengakuan hutang oleh atau di hadapan notaris, tetap dituntut berperan aktif guna memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan yang diperlukan.

Kemungkinan terjadi kekeliruan atas suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara notaril tetaplah ada. Dengan demikian *Account Officer* tidak boleh bergantung pada notaris, melainkan notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Dalam hubungan itu, maka bank akan meminta notaris yang bersangkutan untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah ditetapkan oleh bank. *Account Officer* tetap megharapkan *legal opinion* dari notaris setiap akan mengadakan pelepasan kredit, sehingga notaris berperan sebagai salah satu unsur filterisasi daripada *legal asect* suatu pelepasan kredit.[54]

Akta-akta perjanjian adalah surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara beberapa subyek, di mana subyek hukum yang pertama berhak akan prestasi sehingga dengan adanya akta tersebut akan menghasilkan kepastian hukum bagi kedua pihak. Kepastian itu berkaitan dengan para pihaknya, objeknya dan tentang hak dan

[53] *Loc. Cit*.
[54] *Ibid*, hal. 34.

kewajibannya.[55]

E. Landasan Teori

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.[56] Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut[57]. Upaya tersebut ditunjukkan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan[58]. Landasan Teori merupakan kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan[59].

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengenjawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan

---

[55] H Salim HS, *Op.Cit*, hal. 51.

[56] Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

[57] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian,* Softmedia, Medan, 2012, hal. 30.

[58] I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

[59] M. Solly Lubis, *Op.Cit,* hal. 80.

kritik *ideological* terhadap hukum.[60]

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:[61]

1. kepastian hukum;
2. keadilan;
3. daya guna atau kemanfaatan.

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, di mana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah : [62]

Teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

---

[60] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122.

[61] O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 33.

[62] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pradana Media Grup, Jakarta, 2008, hal. 128.

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent* (*stare decisis)* dalam *sistem common law* dan *the persuasive for precedent* (yurispruensi) dalam *civil law*[63]*.* Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prekditabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu[64].

Adapun berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan kedamain[65]. Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:[66]

1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

---

[63] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Terori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.162.

[64] *Ibid*, hal. 294.

[65] Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Imu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 22.

[66] Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 294.

7) Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dalam pelaksanaan sehari-hari.

2. Teori Kewenangan

Hans Kelsen mengemukakan hanya perilaku manusia yang diberikan wewenang oleh tatanan hukum. Perilaku individu tersebut diberikan wewenang hukum dirinya yakni kapasitas untuk menciptakan norma hukum. Kapasitas untuk melakukan transaksi hukum yaitu kapasitas untuk menciptakan kewajiban dan hak juga merupakan wewenang hukum karena kewajiban hukum dan hak ditetapkan oleh norma-norma hukum dan norma-norma itu diciptakan dengan transaksi hukum.[67]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga Negara dengan lembaga Negara yang lainnya diikat oleh prinsip *check and balances*. Dalam prinsip tersebut lembaga-lembaga Negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Penggunaan istilah *check and balances* itu sendiri pernah dilontarkan oleh John Adams, Presiden Amerika Serikat kedua pada saat ia mengucapkan pidatonya yang berjudul "*Defense of The Constitution of the United States*" (1787). Istilah *check and balances* tersebut menurut David Wootton, sebenarnya hanya merupakan salah satu teknik saja untuk mengemukakan konsep saling kontrol

[67] Hans Kelsen, *Teori hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 150.

dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan Negara. Istilah itu sebelumnya juga telah digunakan oleh Whig John Toland (1701) dan Marcham Nedham (1654).[68]

Definisi kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR[69] adalah "keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum politik". Ada dua makna yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan menurut H.D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenngan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum.[70]

Menurut Ateng Syarifuddin[71] bahwa :

> Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang

---

[68] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 150.

[69] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hal. 110.

[70] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 184.

[71] Ateng Syarifuddin, *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justicia. Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000. hal. 22.

berasal dari dari kekuasaan yang diberikan oleh undan-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechlsbtvoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mencari pengertian kewenangan tetap memerlukan suatu perbedaan antara perkataan kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) walaupun sebenarnya dalam praktik perbedaan kata tersebut tidak selalu dirasakan perlu. Perkataan “kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan Formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.[72]

R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut :

Ean bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestuursorgaan, maarooka an ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersoonen.

Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai

[72]Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 210.

(misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap 14 badan hukum privat).[73]

Prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur),* berdasarkan prinsip ini pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandate, sebagai berikut :[74]

a. Atribusi

   Menurut istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian kekuasaan, dalam kata *attributie van rechsmacht,* diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolutecompetentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari *distributie van rechtmacht*. Pada *attributie* (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang, cara yang

[73] Ridwan HR, *Op.Cit*., hal. 100.

[74] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,* Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hal. 137-139.

biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi.

b. Delegasi.

Kata delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Wewenang delegasi (*delegatie bevoegheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris, wewenang tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dapat dicabut kembali oleh pemberi delegasi dengan berpegang pada asas *contrariusactus*.

Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang apabila dinilai ada pertentangan

dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

c. Mandat.

Kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang didalam pergaulan hukum, baik pemberi kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandate mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah tersebut. Wewenang mandat (*mandaat bevoegheid*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung-gugat atas wewenang yang dijalankan, setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian mengenai Kekuatan Hukum Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Dicantumkan Pada Salinan Akta Perjanjian Kredit Notaril**,** akan dikaji dengan bertitik tolak pada ruang lingkup kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang meliputi, kewenangan Notaris secara umum, kewenangan Notaris secara khusus, dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan. Kemudian akan bertitik tolak pula pada kekuatan hukum irah-irah yang dicantumkan pada salinan akta perjanjian kredit notaril dalam hal pembuktiannya berdasarkan kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.

Muara akhir dalam penelitian ini yakni menjawab otensitas akta notaris jika dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam UUJN. Secara sederhana berikut bagan kerangka pikir dari penelitian ini :

Bagan Kerangka Pikir

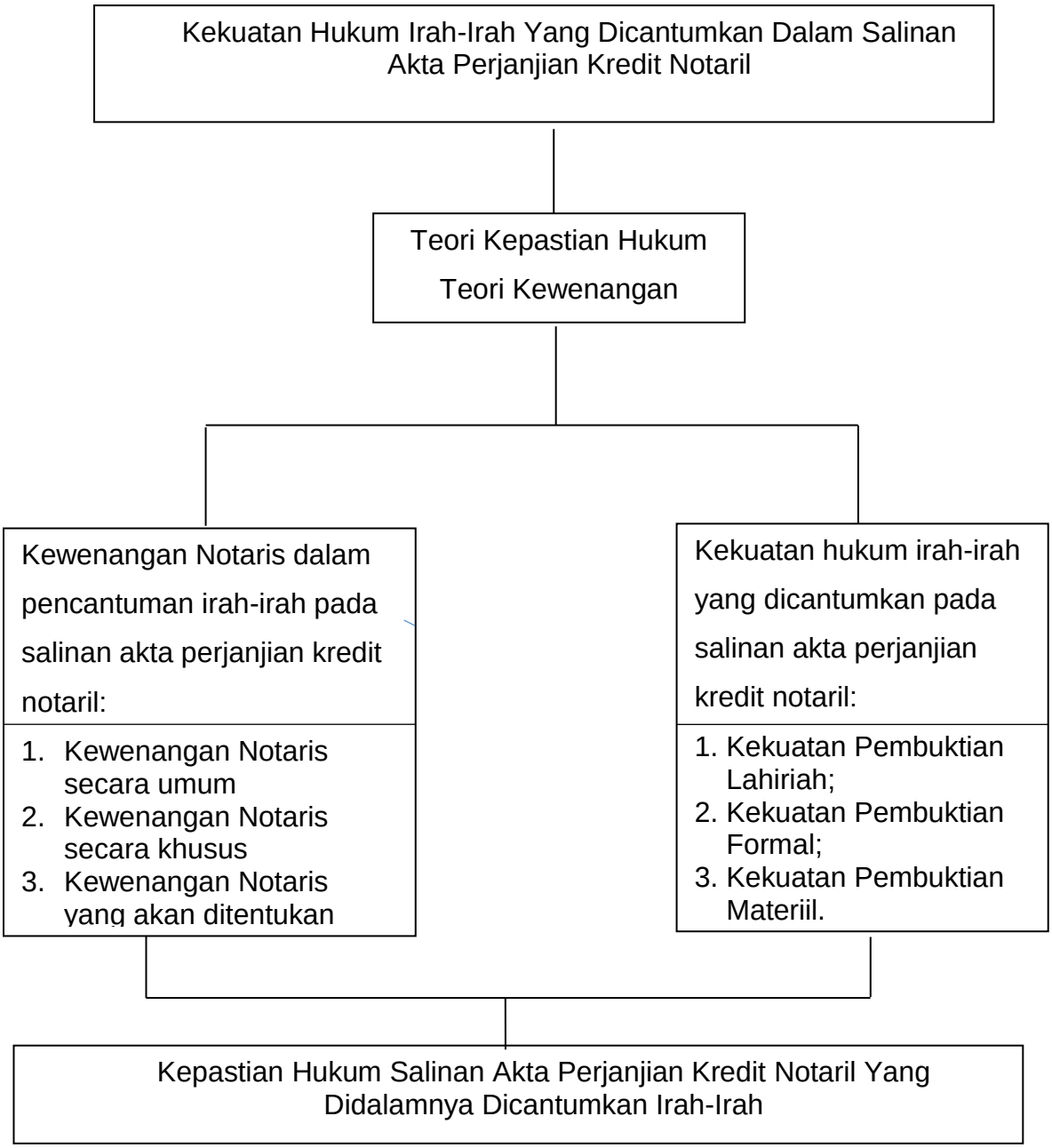

F. Defenisi Operasional

1) Irah-irah adalah kalimat pembuka atau kepala surat atas putusan yang bermakna sumpah yang bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dijadikan dasar untuk mengeksekusi.
2) Kepastian hukum adalah pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
3) Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
4) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
5) Kreditor adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas property atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan jasa atau properti yang nilainya sama. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.
6) Debitor adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan Debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.